

Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Wacana Perubahannya

Mario Agritama S W Madjid¹, Muh. Ilham Akbar²

¹Universitas Gadjah Mada dan marioagritama.law@gmail.com

²Universitas Islam Indonesia

Article Info

Article history:

Received Maret 2023

Revised Maret 2023

Accepted Maret 2023

Kata Kunci:

Amandemen,
Konstitusionalisme, UUD 1945,

Keywords:

Amendment, Constitutionalism,
UUD 1945.

ABSTRAK

Upaya untuk meneguhkan prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan negara di dalam UUD 1945 mengalami dinamika yang begitu 101problem. Tujuan dari konstitusi untuk membatasi kekuasaan negara cenderung disalahgunakan dan jauh menyimpang dari tujuan keberadaan konstitusi. Sadar akan berbagai kelemahan yang terdapat dalam rumusan UUD 1945 sebelum amandemen, pada tahun 1999 MPR mulai melakukan amandemen terhadap UUD hingga tahun 2002 sebanyak 4 kali. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perwujudan dari paham konstitusionalisme dari hasil amandemen UUD 1945 serta berbagai wacana amandemen UUD 1945 dalam beberapa waktu belakangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip konstitusionalisme sudah tertuang dalam UUD 1945 hasil amandemen, namun belum sepenuhnya sempurna. Sedangkan, wacana amandemen konstitusi yang mengemuka di publik belakangan ini secara seimbang mengarah pada penguatan dan pelemahan prinsip konstitusionalisme.

ABSTRACT

Effort to enforce the principles of state power limitation in the UUD 1945 have experienced very problematic dynamics. The purpose of the constitution that to limit the power of state tend to be misused and deviate far from the purpose of the existence of the constitution. Aware of the weakness that contained in the UUD 1945 formulation before amendment, in 1999 until 2002 MPR began to make amendments for 4 times. This study will examine on how the embodiment of the constitutionalism from the results of the amendments to the 1945 Constitution also various discourses on the amendments to the UUD 1945 recently. The study method used in this research is normative jurisprudence with library research approach. The results of this study indicate that most of the principles of constitutionalism have been contained in the amendments of UUD 1945, but not completely perfect. Meanwhile, the discourse on constitutional amendments that has surfaced in public lately has balanced in strengthening and weakening of the principles of constitutionalism

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Mario Agritama S W Madjid

Institution: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

Email: marioagritama.law@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Konstitusi dan konstusionalisme merupakan dua kata yang memiliki keterkaitan dan saling meneguhkan eksistensi keduanya. Secara harfiah konstitusi dipahami sebagai segala ketentuan atau aturan yang mengatur mengenai ketatanegaraan. Sederhananya konstitusi dapat diartikan sebagai sarana agar paham konstusionalisme dapat dibumikan. Sementara konstusionalisme adalah muatan materi yang hendak dijaga melalui konstitusi. Dengan kata lain, konstitusi dapat diartikan sebagai wadah dan konstusionalisme merupakan isinya (Yuliandri, 2018, p. 1).

Secara historis, konstitusi berasal dari Bahasa Prancis, yakni *constituter* yang memiliki makna membentuk. Sejauh ini istilah Undang-Undang Dasar yang digunakan oleh Indonesia merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *grondwet* (Sirajuddin & Winardi, 2015, p. 46). Menurut E.C.S. Wade, konstitusi dianggap sebagai suatu dokumen yang menjadi kerangka dasar dan prinsip dari fungsi lembaga-lembaga pemerintahan negara dan juga mengintegrasikan dasar-dasar yang mengatur mekanisme kerja lembaga lainnya (Sirajuddin & Winardi, 2015, p. 46). Tidak jauh berbeda, Hans Kelsen menerangkan bahwa secara yuridis konstitusi dapat diartikan sebagai norma yang mengatur proses pembentukan dan kompetensi dari organ-organ lembaga eksekutif dan yudikatif (Kelsen, 1995, p. 258).

Pada berbagai negara yang mendasarkan dirinya atas paham demokrasi konstusional, undang-undang dasar memiliki peran yang khas, yakni sebagai elemen untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak melampaui batas atau sewenang-wenang. Ide tentang pembatasan kekuasaan tersebut dinamakan sebagai konstusionalisme. Konstusionalisme tumbuh dan berkembang di daratan Eropa Barat setidaknya memiliki dua esensi sebagaimana yang diutarakan dalam (Wignjosoebroto, 2002, p. 405). *Pertama*, konsep negara hukum atau dalam pengaruh sistem *anglo saxon* disebut sebagai *rule of law* yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewibawaan hukum secara universal diperuntukkan guna mengontrol kekuasaan negara dan oleh sebab itu hukum akan mengendalikan politik. *Kedua*, konsep hak-hak sipil warga negara dijamin oleh konstitusi dan terhadap kekuasaan negara juga demikian dibatasi oleh konstitusi serta legitimasi terhadap kekuasaan tersebut diperoleh dari konstitusi.

Hal yang menjamin tegaknya konstusionalisme pada zaman modern bersandar pada tiga elemen kesepakatan. *Pertama*, kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*). *Kedua*, kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan penyelenggaraan negara (*the basis of government*). *Ketiga*, kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*) (Asshiddiqie, 2005, p. 25).

Konstusionalisme sejatinya merupakan paham kenegaraan yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang disertai cara-cara yang dilembagakan untuk melindungi HAM melalui pembentukan lembaga negara yang disusun dalam satu sistem pemerintahan. Singkatnya bisa pula dikatakan bahwa konstusionalisme adalah paham bernegara yang bertumpu pada perlindungan HAM disertai dengan pembatasan atas kekuasaan negara yang didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara untuk melindungi HAM tersebut. Prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan negara atau *limited government* pada konsep konstusionalisme telah mendukung hadirnya keadilan. Maksudnya adalah kekuasaan negara tersebut dibatasi oleh hukum kodrat, yakni kekuasaan negara tidak boleh melampaui terhadap hal-hal yang secara kodrati ada

atau diberikan oleh tuhan terhadap manusia yang lazim disebut dengan hak asasi manusia (Suhardjana, 2010, p. 262).

Di Indonesia upaya untuk meneguhkan prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan negara di dalam UUD 1945 mengalami dinamika yang begitu panjang. Bahkan hakikat atau tujuan dari konstitusi untuk membatasi kekuasaan negara cenderung disalahgunakan dan jauh menyimpang dari tujuan keberadaan konstitusi. Misalnya, pada UUD 1945 masa rezim orde lama maupun orde baru telah dipergunakan dengan sempurna oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaan yang otoriter dan represif (Sirajuddin & Winardi, 2015, p. 51). Hal tersebut disebabkan oleh begitu banyak ruang rumusan pasal di dalam UUD 1945 yang memiliki kekurangan dan celah untuk disalahgunakan.

Sadar akan berbagai kelemahan yang terdapat dalam rumusan UUD 1945, pada tahun 1999 MPR mulai melakukan amandemen terhadap UUD hingga tahun 2002 sebanyak 4 kali. Menurut Mukhtie Fadjar dalam (Sirajuddin & Winardi, 2015, pp. 51–52), setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa UUD 1945 perlu untuk diubah dan disempurnakan. *Pertama*, secara historis UUD 1945 didesain oleh para *founding father* bersifat sementara karena dibuat dan disahkan dalam suasana yang tergesa-gesa. *Kedua*, secara filosofis muatan materi dalam UUD 1945 terdapat pencampuradukan berbagai gagasan yang saling berseberangan. Misalnya, paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik dan paham negara hukum dengan paham negara kekuasaan. *Ketiga*, secara teoritis keberadaan konstitusi bagi suatu negara adalah guna membatasi kekuasaan negara, namun muatan materi pada UUD 1945 sebelum amandemen justru kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan, melainkan lebih menonjolkan pengintegrasian.

Penelitian tentang tinjauan Prinsip - Prinsip Konstitusionalisme dalam UUD 1945 pada dasarnya sudah begitu banyak. Salah satunya, penelitian M Yasin Al-Arif dalam penelitiannya yang berjudul “Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus terhadap kajian konstitusionalisme pasca amandemen UUD 1945. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya mengkaji bagaimana perwujudan dari paham konstitusionalisme dari hasil amandemen UUD 1945, melainkan juga terhadap berbagai wacana amandemen lanjutan UUD 1945 yang disertai dengan analisis apakah wacana amandemen tersebut akan semakin memperkuat paham konstitusionalisme atau sebaliknya. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengkaji setidaknya dua hal. (1) bentuk perwujudan prinsip konstitusionalisme dalam UUD 1945 hasil amandemen; dan (2) tinjauan prinsip konstitusionalisme dalam wacana perubahan UUD 1945.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen serta website resmi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *content analysis*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. UUD 1945 dan Hasil Amandemen

Mulai dari amandemen pertama hingga keempat memiliki jumlah total perubahan sebanyak 75 pasal. Salah satu kesepakatan penting yang diperoleh oleh MPR, yaitu dengan mengamandemen batang tubuh dan penjelasannya, namun tetap mempertahankan pembukaan uud 1945. Hal tersebut

disebabkan oleh muatan materi pada pembukaan yang tidak hanya berisi pernyataan kemerdekaan, namun juga memuat Pancasila sebagai ideologi negara (Sirajuddin & Winardi, 2015, p. 54).

Hasil perubahan terhadap UUD 1945 terlihat bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 setidaknya mencakup terhadap beberapa kategori. *Pertama*, perubahan terhadap substansi yang sudah ada. *Kedua*, penambahan ketentuan yang sudah ada. *Ketiga*, pengembangan materi muatan yang sudah ada menjadi bab baru. *Keempat*, penambahan ketentuan baru. *Kelima*, penghapusan ketentuan yang sudah ada. *Keenam*, memasukkan dan memindahkan beberapa isi penjelasan ke dalam batang tubuh. *Ketujuh*, perubahan struktur UUD 1945 dan penghapusan penjelasan sebagai bagian dari UUD 1945 (Manan, 2003, p. 2).

Menurut Taufiqurrahman Syahuri perubahan terhadap UUD 1945 dikelompokkan pada tiga macam, yaitu (1) penghapusan atau pencabutan ketentuan tertentu; (2) menambahkan ketentuan atau lembaga baru; (3) memodifikasi ketentuan atau lembaga yang lama.

a. Ketentuan yang dicabut

Beberapa ketentuan yang dicabut pasca amandemen UUD 1945 diantaranya: Pertama, Kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta pertanggungjawaban Presiden dan penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Kedua, kekuasaan Presiden terkait pembentukan UU tidak lagi dipegang oleh Presiden, melainkan diberikan wewenang tersebut kepada DPR.

b. Ketentuan dan Lembaga Baru

Pasca amandemen UUD 1945 praktis Ketentuan dan lembaga baru yang hadir pasca amandemen UUD 1945 diantaranya hadirnya DPD yang diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945, Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C, Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B, pemilihan umum yang sebelumnya diatur oleh undang-undang, sekarang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, dan Bank Sentral yang sebelumnya hanya diatur dalam undang-undang sekarang diatur dalam Pasal 22D UUD 1945.

c. Ketentuan dan Lembaga yang dimodifikasi

Ketentuan dan lembaga yang dimodifikasi pasca amandemen UUD 1945 diantaranya: Pertama, reposisi kedudukan MPR. Kedua, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, yang sebelumnya dipilih oleh MPR. Ketiga, ketentuan HAM yang diatur lebih detail dan banyak pada Pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945. Keempat, usul perubahan UUD 1945 dan pembatasan perubahan atas negara kesatuan, merupakan penambahan tata cara perubahan UUD 1945 diatur dalam ayat (1) dan (5) Pasal 37 UUD 1945.

3.2. Paham Konstitusionalisme dalam UUD 1945 Hasil Amandemen

Hasil amandemen UUD 1945 patut diakui bahwa telah terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan tersebut setidaknya dapat meneguhkan atau menegaskan kembali paham-paham konstitusionalisme yang sebelumnya belum terakomodir di dalam UUD 1945 pada masa sebelum amandemen. Setidaknya terdapat beberapa kemajuan yang dapat ditemukan terhadap UUD 1945 hasil amandemen. *Pertama*, beralihnya dari supremasi kekuasaan menjadi supremasi konstitusi. *Kedua*, terciptanya pembatasan terhadap kekuasaan negara. *Ketiga*, pengaturan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi lebih detail dan luas.

a. Supremasi Konstitusi

Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 kekuasaan tertinggi praktis berada di tangan MPR dengan kedudukannya sebagai lembaga negara tertinggi. Sebelum amandemen MPR

memiliki berbagai kewenangan yang diantaranya; mengubah, menetapkan UUD, GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, pasca dilakukannya amandemen kedudukan MPR menjadi lembaga negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya serta tidak melekatnya lagi kewenangan untuk menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Apabila mencermati ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut merupakan penjelmaan atau bagian dari upaya para perumus undang-undang dasar untuk meneguhkan prinsip-prinsip supremasi konstitusi. Bentuk dari supremasi konstitusi rumusan *a quo*, yakni dengan meletakkan dasar kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis. Dengan begitu tidak ada entitas maupun lembaga manapun yang lebih tinggi dari undang-undang dasar, termasuk kedaulatan rakyat itu sendiri tidak dapat berjalan tanpa pedoman dari undang-undang dasar sebagai rell penunjuk jalan.

Dalam rangka menjaga supremasi konstitusi, para perumus undang-undang dasar pun juga merumuskan kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*. Salah satu substansi penting dari amandemen UUD NRI 1945, yaitu posisi MK sebagai lembaga negara dengan memiliki fungsi menangani perkara dan sengketa pada bidang ketatanegaraan. Fungsi tersebut semata-mata diberikan dalam rangka menjaga konstitusi sehingga dapat terlaksana secara adil dan bertanggungjawab berdasarkan kehendak rakyat serta cita demokrasi. (Thohari, 2018, p. 101)

Mahkamah Konstitusi dengan menjalankan tugas konstitusionalnya tentunya berusaha keras untuk mengimplementasikan tujuan utama dari kelebagaannya, yaitu tegaknya konstitusi (Sutiyo, 2016, p. 26). Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa secara teoretis keberadaan MK yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen, dapat secara efektif menjamin pelaksanaan aturan konstitusional dan tidak memperlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional (Qamar, 2012, p. 10). Hal ini lah yang menjadi poin penting penegasan adanya supremasi konstitusi, karena konstitusi tersebut dapat dijaga kemurniannya oleh Mahkamah Konstitusi.

b. Pembatasan Kekuasaan

Hadirnya suatu pembatasan kekuasaan pada sebuah negara yang demokratis, tidak terlepas dari eksistensi suatu konstitusi yang menjadi dasarnya. Menurut Abdul Mukhtie Fadjar, menerangkan bahwa dasar yang paling ideal dan kokoh bagi suatu negara demokrasi adalah sebuah negara yang konstitusional (*constitutional state*) dan bersandar pada sebuah konstitusi yang kokoh. Konstitusi yang kokoh, yakni konstitusi yang dapat mengendalikan serta mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga eksekutif, legislative, maupun yudikatif secara seimbang dan saling mengawasi (*checks and balances*). Tidak hanya demikian, konstitusi juga sejatinya dapat memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to provide*) terhadap hak-hak warga negara (Alfauzi & Effendi, 2020, pp. 117–118).

Menurut William G Andrews, konstitusi memiliki fungsi sebagai *“the constitution imposes restraint a government as a function of constitutionalism, but it also legitimizes the power of the government. It is the documentary instrument for the transfer of authority from the residual holders-the people under democracy, the king under monarchy tp the organs of state power”*. Dalam konteks ini konstitusi sejatinya menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai salah satu fungsi konstitusionalisme, namun juga memberikan pengesahan terhadap kekuasaan pemerintahan disamping itu juga memiliki

fungsi sebagai suatu instrument untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan rakyat kepada alat-alat kekuasaan negara (Suhardjana, 2010, p. 265).

Pasca amandemen UUD 1945 setidaknya terdapat beberapa pokok perubahan yang memberikan pembatasan terhadap kekuasaan negara. *Pertama*, perihal masa jabatan Presiden yang hanya dibatasi 5 tahun dan dibatasi hanya dua periode. Secara historis, ketentuan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebelum amandemen tidak diikuti oleh pengaturan masalah masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Akibatnya pada praktiknya menimbulkan kondisi Presiden yang sama dipilih kembali secara terus menerus, tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara berdasarkan konstitusi (konstitusionalisme). Misalnya adalah terpilihnya Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang terus menerus tersebut selain menghambat regenerasi kepemimpinan juga berpotensi untuk disalahgunakan (Latansa, 2019, p. 596). Hal ini sejalan dengan pendapat Lord Acton, dalam suratnya kepada Bishop Mandell Creighton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”, yakni: “*power trends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”, bahwa “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut” (Muttaqin, 2020, p. 87).

Kedua, kewenangan pembentukan undang-undang yang saat ini tidak lagi dipegang penuh oleh Presiden. John Locke menyatakan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang dan melaksanakan undang-undang tidak boleh dipegang oleh orang yang sama. Di mana menurutnya jika kedua jenis kekuasaan tersebut dipegang oleh satu orang, satu organ-organ, atau satu lembaga negara maka orang atau lembaga tersebut tidak akan bisa berlaku adil. Sebagai gambaran, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang untuk dilaksanakan oleh lembaga lain termasuk DPR itu sendiri, dan undang-undang yang telah dibuat DPR tersebut digunakan oleh kekuasaan eksekutif, dan juga yudikatif. Maka dengan demikian disitu terdapat saling mengontrol (*checks and balances*) antara ketiga cabang pemerintah pemilik kekuasaan tersebut. Ini berarti pendapat John Locke di atas sudah diterapkan oleh bangsa Indonesia, di mana tidak ada pembentukan dan pelaksanaan undang-undang dilakukan oleh satu orang atau lembaga (Alfauzi & Effendi, 2020, pp. 122–123).

c. Hak Asasi Manusia

Hans Kelsen dalam formulasinya tentang konsepsi negara hukum dan keterkaitannya dengan konsepsi demokratisasi dan HAM, merumuskan 4 (empat) syarat (Muni, 2020, p. 75). *Pertama*, negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang. Dimana proses perumusannya menjadi kewenangan parlemen yang anggota dipilih oleh rakyat. *Kedua*, negara yang memiliki mekanisme pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan maupun Tindakan yang dilakukan oleh negara. *Ketiga*, adanya jaminan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. *Keempat*, hadirnya negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada awal Era Reformasi, sebagai reaksi atas akumulasi ketidakpuasan atas penegakan hukum yang terkesan represif otoriter, korupsi yang merajalela, pelanggaran HAM yang meresahkan, krisis moneter dan desakan atas dominasi militer dalam semua bidang penyelenggaraan pemerintahan negara di pusat dan di daerah, telah memicu desakan untuk segera dilaksanakan reformasi terhadap seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk reformasi di bidang hukum. Adanya tuntutan reformasi berupa penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN, ditindaklanjuti dengan dilakukannya amandemen sebanyak 4 kali terhadap UUD 1945.

Hasilnya UUD 1945 pasca amandemen memuat beberapa hal, termasuk Pasal-Pasal yang berisi penguatan pengaturan tentang HAM. Sehingga konstitusionalitas pengaturan HAM dalam UUD 1945 pasca perubahan dapat memuat berbagai prinsip-prinsip pembenaran HAM. Pertama, prinsip universalitas, yakni pandangan bahwa HAM berlaku Universal di setiap situasi, ruang dan waktu. Kedua, prinsip pemertabatan, yakni pandangan bahwa HAM diakui dan dilindungi adalah demi mempertahankan martabat manusia. Kedua, prinsip persamaan, yakni pandangan tentang pentingnya untuk memberikan perlakuan yang sama bagi semua manusia. Ketiga, prinsip non diskriminasi, yakni tidak mempersoalkan minoritas – mayoritas, perbedaan status sosial (Jatmiko, 2018, p. 233).

Perlindungan dan penegakan HAM pasca amandemen UUD 1945 telah memberikan jaminan yang jauh lebih komprehensif. Dimana hal tersebut jauh berbeda dibandingkan UUD 1945 sebelum amandemen, yang hanya mengatur ketentuan HAM secara umum. Di dalam UUD 1945 setelah amandemen selain mengatur HAM secara garis besar, UUD tersebut juga mencantumkan bab khusus HAM, yaitu BAB XA yang memuat sebanyak 10 pasal mulai Pasal 28A hingga Pasal 28J.

Di dalam perubahan kedua UUD 1945, pengaturan mengenai HAM tercantum dalam satu bab tersendiri yang terdapat dalam BAB XA dengan 10 pasal dan 24 ayat. Terkait jaminan penegakan HAM sebagai sebuah pilar negara hukum. Adapun rumusan mengenai HAM ini sangat detail yang mencakup seluruh aspek HAM yang diakui secara universal. Seluruh HAM yang termuat di dalam BAB XA UUD NRI 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. HAM juga diperkuat dengan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur HAM. Sistematisa pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 ini sejalan dengan sistematisa pengaturan HAM dalam Universal Declaration of Human Right yang juga memposisikan pasal pembatasan HAM sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) (Muni, 2020, p. 75).

HAM yang diatur dalam perubahan kedua UUD NRI 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1). Pembatasan terkait HAM di Indonesia memberikan kejelasan bahwa tidak ada satu pun HAM di Indonesia yang bersifat mutlak tanpa batas. HAM yang termuat dalam UUD NRI 1945 dapat digolongkan dalam empat kelompok, yaitu Hak sipil dan politik, Hak ekonomi, Hak sosial dan budaya, dan problema pembangunan (Muni, 2020, p. 76).

Selain tersebut di atas, ketentuan HAM terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang meliputi Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, Hak beragama, Hak untuk tidak diperbudak, Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut (Muni, 2020, p. 76).

3.3. Wacana Amandemen Lanjutan terhadap UUD 1945

Het recht hink achter de feiten aan', hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman. Demikianlah, sekiranya suatu ungkapan yang tepat menggambarkan bagaimana fenomena dari suatu produk hukum yang wajib untuk diperbaharui secara berkala seiring dengan perkembangan zaman. Reformasi politik maupun ekonomi secara objektif pun mengharuskan adanya suatu reformasi hukum yang dilakukan dari hal yang fundamental. Misalnya saja melalui agenda reformasi ketatanegaraan dalam suatu *constitutional reform* atau reformasi konstitusi (Fajlurrahman Jurdi, 2019, p. 154).

Menurut C.F. Strong dalam (Fajlurrahman Jurdi, 2019, pp. 157–158), prosedur perubahan konstitusi ada 4 jenis *Pertama*, perubahan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, namun berdasarkan pembatasan-pembatasan tertentu. *Kedua*, perubahan yang dilakukan oleh rakyat melalui referendum. *Ketiga*, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian dalam suatu negara serikat. Keempat, perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau melalui lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan konstitusi.

George Jellinek membagi dua jalur mengenai perubahan konstitusi, yakni dengan *verfassungs-anderung* atau cara pengubahan konstitusi dengan sengaja dan dengan cara yang ditentukan dalam konstitusi. Berikutnya *verfassungs-wandelung*, yakni perubahan yang dilakukan tidak dengan cara formal, Malinka melalui jalur istimewa seperti revolusi, kudeta, dan konvensi (Fajlurrahman Jurdi, 2019, p. 158). Lalu bagaimana terhadap berbagai wacana perubahan konstitusi yang sering mengemuka di Indonesia?

Secara konstitusional UUD 1945 telah menyediakan suatu pasal atau ketentuan khusus yang mengatur mengenai tata cara perubahan Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 37 UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir.
- (2) Putusan di ambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir.

Sejauh ini setidaknya eksistensi dari UUD 1945 kembali dipersoalkan oleh berbagai pihak Menurut Sirajuddin (Sirajuddin & Winardi, 2015, pp. 57–58). Terdapat 3 kelompok yang diidentifikasi memersoalkan eksistensi UUD 1945. *Pertama*, kelompok yang ingin kembali ke UUD 1945 yang asli sebelum perubahan. *Kedua*, kelompok yang ingin mempertahankan amandemen UUD 1945 yang ada saat ini. *Ketiga*, kelompok yang ingin melakukan perubahan atau amandemen lanjutan.

Pada konteks ini penulis hanya akan fokus mengkaji mengenai isu-isu terkini terhadap upaya untuk melakukan amandemen lanjutan terhadap UUD. Upaya untuk melakukan amandemen tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok memperkuat prinsip konstitusionalisme dan kelompok memperlemah prinsip konstitusionalisme.

a. Memperkuat Prinsip Konstitusionalisme

Upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip konstitusionalisme pada dewasa ini hadir dari berbagai kalangan akademisi di bidang hukum tata negara Indonesia. *Pertama*, Denny Indrayana dalam bukunya “Jangan Bunuh KPK” merumuskan desain KPK di masa mendatang yang semestinya menjadi organ konstitusi atau diatur di dalam konstitusi. Salah satu hal yang melandasi argumentasi dari Denny begitu banyaknya pihak yang mencoba untuk membubarkan atau mereduksi kewenangan KPK, padahal peran KPK sangat strategis untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktik korupsi yang dilakukan pejabat negara sebagai bentuk kesewenang-wenangan (Indrayana, 2016, pp. 192–193).

Kedua, gagasan penguatan Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan *constitutional complaint* dan *constitutional question*. Dalam negara hukum modern yang demokratis, *constitutional complaint* dan *constitutional question* merupakan upaya hukum untuk menjaga hak konstitusional yang dimiliki manusia agar tidak diganggu gugat oleh kekuasaan negara. Tidak adanya mekanisme *constitutional complaint* maupun *constitutional question* di Indonesia tentu dapat mereduksi legitimasi Indonesia sebagai negara hukum modern dan demokratis karena tidak adanya upaya yang dimiliki

masyarakat untuk mempertanyakan tindakan dari negara yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara (Krisdanar, 2010).

Constitutional complaint memberikan jaminan agar dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional (Krisdanar, 2010, p. 187). Sedangkan, *constitutional question* merupakan mekanisme pengujian undang-undang yang diajukan oleh hakim peradilan umum yang sedang mengadili suatu perkara, dimana dalam proses peradilan tersebut hadir suatu pertanyaan dari hakim mengenai konstitusionalitas ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam menilai dan mengambil suatu putusan (Safa'at, 2009). *Constitutional Question* ini bermula dari proses litigasi atau persidangan atas suatu kasus konkret di pengadilan biasa. Mekanisme ini sering juga disebut dengan istilah *Concrete Review* atau lengkapnya *Concrete Judicial Review* (Chalid & Yaqin, 2019, p. 365).

Ketiga, memperkuat fungsi DPD. Secara khusus, wewenang DPD dalam bidang legislasi hanya terbatas pada pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan. Persoalan fungsi DPD tersirat dalam pasal 22D tentang kewenangan DPD yang sama sekali tidak memberikan hak eksekusi, tetapi sebatas pertimbangan saja. Sebagai representasi daerah, kehadiran DPD tentu sangat diharapkan andil dan perannya untuk menyuarakan aspirasi kepentingan masyarakat daerah (Ghafur, 2007, p. 406). Keterbatasan fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh DPD telah menimbulkan persoalan terhadap sistem *check and balances* yang hendak dibangun antara DPD dan DPR. Penguatan lembaga DPD akan bisa direalisasikan hanya dengan cara mengamandemen ulang UUD 1945. Ke depan MPR haruslah didorong menjadi forum bersama antara DPD dan DPR ketika harus memutuskan sesuatu hal yang memerlukan persetujuan bersama antara DPR dan DPD yang telah ditetapkan oleh konstitusi (Ghafur, 2007, p. 411).

b. Melemahkan Prinsip Konstitusionalisme

Beberapa waktu belakangan, wacana untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 sering kali mengemuka di publik. Wacana tersebut pun hadir dari para elit negara. Setidaknya terdapat 2 isu krusial yang mengemuka ke publik dalam beberapa waktu belakangan.

Pertama, soal penambahan kewenangan MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Isu mengenai amandemen UUD 1945 setidaknya pada tahun 2021 lalu mengemuka ke publik, ketika Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan bahwa diperlukan amendemen terbatas untuk memberi kewenangan kepada MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Lebih lanjut menurut Bambang Soesatyo, bentuk produk hukum yang ideal bagi PPHN adalah melalui ketetapan MPR, bukan melalui undang-undang. Mengapa demikian, karena jika pembentukan PPHN melalui undang-undang, berpotensi untuk dapat diajukan *judicial review* melalui Mahkamah Konstitusi (Mainake, 2021).

Jika ditelisik secara seksama sebenarnya isu untuk menghadirkan kembali kewenangan menetapkan PPHN kepada MPR sama seperti ketika sebelum amandemen UUD 1945, yakni adanya kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN. Dimana kehadiran untuk menetapkan GBHN tersebut tidak terlepas dari kedudukan Presiden sebagai mandataris MPR yang berkewajiban secara konstitusional untuk melaksanakan GBHN. Dalam hal ini, terhadap fungsi pelaksanaan GBHN serta pertanggungjawaban presiden kepada MPR merupakan satu kesatuan sistem yang tak dapat dipisahkan kala itu (Supriyadi et al., 2022, p. 33).

Upaya untuk menghidupkan kembali PPHN pada dasarnya bagian dari upaya untuk mereduksi kembali prinsip-prinsip konstitusionalisme yang telah dibangun pasca amandemen UUD 1945. Situasi kehidupan ketatanegaraan Indonesia saat ini sudah tidak lagi memposisikan MPR sebagai lembaga tinggi negara, sehingga kehadiran PPHN pun menjadi tidak relevan untuk dibebankan kepada Presiden. Disamping itu, apabila paradigma yang digunakan guna memberikan kepastian pembangunan berkelanjutan dan akuntabel, hal tersebut jelas jauh keliru karena sudah ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi dasar mengenai Haluan Negara dalam pembangunan nasional (Supriyadi et al., 2022, p. 35). Lebih jauh jika berkaca pada sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen yang menganut dua sistem sekaligus, yaitu parlementer dan presidensial telah membuka dualisme sistem pemerintahan dan membuka konflik antar elit pemerintah. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan di dalam suatu konstitusi karena konstitusi pada prinsipnya merupakan kesatuan yang tersusun secara sistematis dan tidak boleh menimbulkan pertentangan di dalamnya (Mahmuzar, 2016, p. 137).

Kedua, mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden. Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden mengemuka pasca pernyataan dari tiga partai politik yang terdiri dari Muhaimin Iskandar dari PKB, Airlangga Hartarto dari Golkar, dan Zulkifli Hasan dari PAN. Setidaknya terdapat dua model usulan perpanjangan masa jabatan presiden yang mengemuka. Pertama, melalui penundaan pemilu selama satu tahun hingga dua tahun ke depan. Kedua, dengan menambah masa jabatan Presiden hingga tiga periode (Pratama, 2022). Bentuk wacana seperti ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusional yang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dimana menyebutkan bahwa Pemilu dilakukan lima tahun sekali dan pada Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersifat tetap (*fix term*) yakni lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Upaya untuk melakukan amandemen terhadap UUD dengan tujuan menunda Pemilu atau memperpanjang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara nyata merupakan bentuk pelanggaran konstitusional. Tidak hanya itu, secara fundamental prinsip konstitusionalisme yang bertujuan membatasi sebagaimana yang dianut pada UUD 1945 pasca reformasi justru dikesampingkan dan menyalahgunakan konstitusi sebagai alat memperpanjang kekuasaan (*Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bentuk Pembangkangan Konstitusi*, 2022). Dengan demikian, cukup keliru apabila konstitusi diamandemen hanya untuk melanggengkan kekuasaan atau untuk kepentingan tertentu. Amandemen suatu konstitusi sejatinya dapat menjadi alat untuk menyeimbangkan kekuasaan yang ada agar tidak *over power* sebagaimana yang diutarakan oleh Maurice Hauriou bahwa tujuan konstitusi, yaitu untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan, dan kebebasan (Asshiddiqie, 2009, pp. 119–120).

4. KESIMPULAN

Hasil amandemen UUD 1945 patut diakui bahwa telah terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan tersebut setidaknya dapat meneguhkan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang sebelumnya belum terakomodir di dalam UUD 1945 pada masa sebelum amandemen. Beberapa kemajuan yang dapat ditemukan terhadap UUD 1945 hasil amandemen diantaranya (i), beralihnya dari supremasi kekuasaan menjadi supremasi konstitusi; (ii) terciptanya pembatasan terhadap kekuasaan negara. (iii) pengaturan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi lebih detail dan luas. Sedangkan terhadap berbagai wacana amandemen lanjutan UUD 1945 dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok memperkuat prinsip konstitusionalisme dan kelompok memperlemah prinsip konstitusionalisme.

Upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip konstitusionalisme, misalnya; (i) desain KPK di masa mendatang yang semestinya menjadi organ konstitusi atau diatur di dalam konstitusi; (ii) penguatan Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan constitutional complaint dan constitutional question; (iii) memperkuat fungsi legislasi DPD yang setara dengan DPR. Dari aspek yang Melemahkan Prinsip Konstitusionalisme terdiri dari wacana penambahan kewenangan MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfauzi, R., & Effendi, O. (2020). Pembatasan Kekuasaan berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi. *Jurnal Politica*, 7(2).
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Chalid, H., & Yaqin, A. A. (2019). Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 363–390.
- Fajlurrahman Jurdi. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Ghafur, J. (2007). Penguatan Lembaga DPD Melalui Amandemen Ulang Lembaga MPR. *Jurnal Hukum*, 14(3).
- Indrayana, D. (2016). *Jangan Bunuh KPK*. Intrans Publishing.
- Jatmiko, B. D. (2018). Menelisik Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(2).
- Kelsen, H. (1995). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*. Rimdi Press.
- Krisdinar, V. D. A. (2010). Menggagas Constitutional Complaint dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(3).
- Latansa, Q. D. (2019). Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(2).
- Mahmuzar. (2016). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 45 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Nusamedia.
- Mainake, Y. (2021). Wacana Amandemen UUD NRI 1945. *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*.
- Manan, B. (2003). *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. UII Press.
- Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Al-Adalah*, 23(1).
- Muttaqin, I. (2020). Kontrol Pemerintah terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bentuk Pembangkangan Konstitusi*. (2022). Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK) Indonesia.
- Pratama, M. R. (2022). *Elite Politik dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden*. Unair News.
- Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(01), 1–15.
- Safa'at, M. A. (2009). Menggagas Constitutional Question di Indonesia. *Majalah Konstitusi Berita Mahkamah Konstitusi*.
- Sirajuddin, & Winardi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*. Setara Press.
- Suhardjana, J. (2010). Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3).
- Supriyadi, A., Aminwara, R., Fahrurrozi, & Yanto, E. (2022). Wacana Amandemen ke V UUD 1945 dan Penghidupan Kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). *Jurnal Unizar Law Review*, 5(1).
- Sutiyoso, B. (2016). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 25–50.
- Thohari, A. A. (2018). Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di

Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(3), 95–108.
Wignjosebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Elsam dan Huma.
Yuliandri. (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*.